BAB III

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Kepolisian Daerah Istimewa Yogyakarta (Dit.Reskrimsus) mengalami banyak kendala dalam penanganan dan pengungkapan tindak pidana kejahatan dan penipuan melalui internet.

Maka dapat disimpulkan kendala yang dihadapi oleh pihak Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda DIY dalam penanganan tindak pidana penipuan (*Cyber Crime*) adalah sebagai berikut:

- 1. Kendala Polda DIY dalam penanganan tindak pidana penipuan:
 - A. Lemahnya peraturan perundang-undangan terhadap pelaku tindak pidana penipuan melalui internet dan minimnya perangkat hukum.
 - B. Penyidik Dir.Reskrimsus Polda DIY masih minim dan kurangnya kemampuan melakukan penyidikan terhadap kasus kejahatan dunia maya.
 - C. Kurangnya pengetahuan teknis Dit.Reskrimsus Polda DIY mengenai teknologi komputer serta minimnya pemenuhan alat penyidikan (DF).
 - D. Pengalaman penyidik dalam menangani kasus *cybercrime* masih terbatas.
 - E. Sulitnya mengetahui lokasi pelaku karena kurang memadainya sarana pendeteksi.

Kepolisian Direktorat Reserse Kriminal Khusus Daerah Yogyakarta juga melakukan berbagai solusi untuk menanggapi kendala dalam mengungkap tindak pidana penipuan melalui.

2. Cara yang ditempuh adalah sebagai berikut:

- A. Bidang Dir.Reskrimsus membebankan pasal berlapis kepada pelaku tindak pidana (Pasal 378 KUHP dan Pasal 45 UU ITE No 11 Tahun 2008).
- B. Direktorat Reserse Kriminal Khusus Yogyakarta mengirimkan personil kepolisian dalam menempuh pendidikan dalam bidang IT.
- C. Pihak Dir.Reskrimsus Polda DIY mengusulkan kepada instansi terkait (pemerintah pusat) untuk memenuhi sarana dan prasana.
- D. Pihak Dir.Reskrimsus Polda DIY memberikan penyuluhan terhadap masyarakat agar hati-hati terhadap penipuan melalui internet.
- E. Pihak Dir.Reskrimsus Polda DIY melakukan koordinasi dengan Criminal Justice System (Jaksa, Polisi, dan Kehakiman).
- F. Melakukan koordinasi dengan pusat, dalam UU ITE diatur bahwa penyidik dapat melakukan kerjasama dengan pusat atau antar penegak hukum.

B. SARAN

 Membentuk ahli penanganan cyber crime dari personil Kepolisian Negara Republik Indonesia dan wilayah Daerah yang dapat melakukan komputer forensik.

- 2. Membuat sebuah unit untuk melaporkan kasus tentang *cyber crime* demi keamanan masyarakat.
- 3. Membentuk perundang-undangan yang jelas mengenai tindak pidana kejahatan (*Cyber Crime*) di Indonesia.
- 4. Melakukan koordinasi yang lebih baik dengan lembaga atau instansiinstansi terkait dengan tindak pidana kejahatan melalui media
 elektronik khususnya internet.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

Soebroto Brotodiredjo, 1985, Hukum Kepolisian Di Indonesia (Suatu Bunga Rampai) Penyunting: D.P.M. Sitompul dan Edward Syahperenong, Cetakan Pertama, Tarsito, Bandung,

Santoso Aris, 2009, Hoegeng: Oase Menyejukkan di Tengah Perilaku Koruptif Para Pemimpin Bangsa, Bentang Pustaka, Yogyakarta

Sutarman, 2007, Cyber Crime, Modus Operandi dan Penanggulangannya, Jakarta:

Sudikno Mertokusumo, 2005, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Edisi Kelima Cetakan Ketiga, Liberty, Yogyakarta

Peraturan Perundang-undangan:

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang
Hukum Acara Pidana pada Pasal 1 Ayat (1) Pasal 183 dan Pasal
184

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Pasal 42 dan Pasal 28 (1) Peraturan Presiden Nomor 52 Tahun 2010 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kepolisian Negara Republik Indonesia Pasal 34 Ayat (1) dan Ayat (2)

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Pasal 378

Kamus

Kamus Besar Bahasa Indonesia, 2001, Edisi Ketiga, Balai Pustaka, Jakarta, Hlm. 1195

Website

Wikipedia, 2013, *Internet* Diakses dari http://id.wikipedia.org/wiki/Internet, Tanggal akses 21 Februari 2013.

KBBI Daring, 2008, *Kendala*, Diakses dari http://bahasa.kemdiknas.go.id/kbbi/index.php, Tanggal akses 21 Februari 2013.

http://www.jogja.polri.go.id/content/dit.reskrimsus.html, Tanggal akses 20

Juni 2013